

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kota Bandung menjadi pusat pemerintahan di Jawa Barat. Sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, kota Bandung mengalami kemajuan yang pesat dalam pembangunan di berbagai sektor. Seperti sektor industri, jasa, pariwisata, perumahan, pendidikan. Letaknya yang strategis, dekat dengan ibukota negara, Jakarta. Hal ini mengundang meningkatnya jumlah orang yang datang berkunjung ke Kota Bandung, baik hanya sementara maupun dengan tujuan menetap dalam waktu yang cukup lama. Dengan banyaknya pusat perbelanjaan, wisata, dan pendidikan di Kota Bandung sebanding dengan meningkatnya jumlah bangunan yang berdiri.

Hotel-hotel dan penginapan semakin menjamur di berbagai sudut kota untuk menampung jumlah wisatawan yang datang. Investor saling berlomba membangun penginapan untuk para wisatawan dengan tujuan meraup keuntungan. Hotel atau penginapan yang dibangun kadangkala saling berdekatan di suatu tempat menunjukkan masih tingginya permintaan jasa hotel dan penginapan. Data menunjukkan setidaknya 450-an hotel berdiri di Bandung dari kelas berbintang sampai kelas melati. Meski jumlah sudah sangat banyak belum ada tanda-tanda penginapan atau hotel akan berhenti dibangun (<http://travel.kompas.com/read/2015/01/20/164300427/Kota.Bandung.Didesak.Moratorium.Hotel.Baru>).

Bandung juga merupakan kota yang banyak memiliki perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Perguruan-perguruan tinggi ini menjadi magnet bagi lulusan-lulusan sekolah menengah atas yang datang dari seluruh pelosok Jawa Barat maupun dari berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini berarti Bandung memerlukan tempat hunian yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berdatangan tersebut. Bentuknya bisa berupa rumah kontrakan, kosan maupun apartemen dan sebagainya.

Farid Maulana, 2016

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN Mendirikan BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK PETA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pertumbuhan penduduk serta urbanisasi di Kota Bandung cukup tinggi. Dengan segala fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan menarik orang untuk tinggal di Kota Bandung. Hal ini membuat meningkatnya jumlah tempat tinggal yang akan dibangun. Dengan banyaknya jumlah penduduk membuat perekonomian menggeliat disertai dengan meningkatnya jumlah bangunan yang diperlukan untuk menunjang pembangunan. Jumlah bangunan rumah tinggal, perumahan pun meningkat dari tahun ke tahun. Dengan jumlah penduduk yang tinggi berarti Kota Bandung menjadi pasar yang potensial bagi para pelaku usaha. Pertokoan, mall juga terus dibangun untuk menunjang Kota Bandung sebagai kota jasa dan wisata.

Pembangunan gedung ataupun bangunan yang mendukung pesatnya kemajuan kota Bandung dapat dilihat dari jumlah berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masuk ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung tahun 2010-2014. Datanya sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Pemohon IMB Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Pemohon
1	2010	3635
2	2011	5009
3	2012	5456
4	2013	5493
5	2014	4510

Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung

Sedangkan bangunan yang sudah memiliki IMB pada tahun 2010-2014 tercatat sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penerima IMB Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah
1	2010	3906
2	2011	3415
3	2012	4797
4	2013	5559

Farid Maulana, 2016

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK PETA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5	2014	4494
----------	-------------	-------------

Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa peningkatan pengajuan jumlah IMB dari tahun ke tahun kian meningkat. Dengan letak kota yang strategis dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan permohonan IMB meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk menunjang hal pemberian IMB sejak tahun 2002 pemerintah Kota Bandung mengambil suatu kebijakan membentuk unit pelayanan satu atap Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002. BPMPT merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar pelayanan publik lebih efektif. Namun sejalan dengan waktu BPMPT masih dirasakan kurang maksimal sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 pada akhir tahun 2009 BPMPT berubah menjadi BPPT yang memiliki struktur lebih ramping yang diharapkan dapat memangkas kendala birokrasi.

IMB menjadi faktor penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai *agent of development*, *agent of change*, dan *agent of regulation*. Dalam ranah kebijakan, IMB adalah bentuk kebijakan regulatori. Nugroho (2014, hlm. 152) menyatakan, “Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang memaksakan batasan atau larangan perilaku tertentu bagi individu maupun kelompok masyarakat”. Dalam hal ini kebijakan regulatori yang bentuknya berupa pembatasan dan larangan berfungsi sebagai penertib dan pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin tidak bertentangan antara satu sama lain. Sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya. (Sutedi, 2015, hlm. 193)

Farid Maulana, 2016

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK PETA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pesatnya pembangunan gedung di Kota Bandung dengan lahan yang terbatas harus tetap dikendalikan salah satunya dengan IMB. Adapun tujuan pemberian IMB bermanfaat bagi pemerintah maupun yang mengajukan IMB. Bagi pemerintah, pemberian IMB bertujuan (1) untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak. sekaligus untuk mengatur ketertiban. (2) sebagai sumber pendapatan daerah. Sementara bagi pemohon, IMB bertujuan untuk (1) adanya kepastian hukum (2) adanya kepastian hak (3) memudahkan mendapatkan fasilitas. Sementara menurut Spelt dan ten Berge (dalam Pudyatmoko, 2009, hlm. 11) menyatakan ada beberapa tujuan memberikan izin.

1. Suatu keinginan untuk mengarahkan atau mengendalikan pada aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan
3. Adanya keinginan untuk melindungi dari obyek-obyek tertentu
4. Untuk membagi-bagi benda yang sedikit.
5. Untuk mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk menunjang tujuan diatas maka pemerintah Kota Bandung sudah membuat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan di tahun 2011 dibuatlah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Pasal 1 ayat (9) Perda No 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung menyatakan:

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.

Sedangkan Pasal 1 ayat (7) Perda Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan yang dimaksud dengan IMB adalah “Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk membangun, memperluas, mengurangi, merawat, mengubah bangunan gedung dan bangunan

bangunan”. Perda ini mengatur tata cara mendapatkan IMB sampai dengan pengawasan.

Peraturan Daerah ini serta merta membuat pemerintah daerah dituntut untuk berbenah untuk mengimplementasikan isi kebijakan tersebut agar tujuan kebijakan tercapai. Setidaknya mengurangi dampak negatif dari pembangunan gedung dengan keterbatasan lahan yang ada yang rentan memicu konflik kepentingan antar swasta maupun antara kepentingan negara dengan kepentingan swasta. Adapun tujuan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2011 seperti tercantum dalam konsideran menyebutkan bahwa:

Setiap pendirian bangunan wajib disertai dengan IMB terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum. Perizinan diberlakukan agar tidak terjadi kekacau-balauan dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian ruang kota.

Pesatnya pembangunan di Kota Bandung yang juga berarti semakin banyaknya penduduk dan meningkatnya bangunan dari tahun ke tahun bukan tanpa masalah. Nyatanya, masih banyak dijumpai bangunan yang melanggar persyaratan administratif maupun persyaratan teknis yang dampaknya destruktif. Baik dari segi lingkungan maupun sosial. Seperti pemilik bangunan yang melakukan pembangunan tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bangunan yang tidak memerhatikan jarak antar bangunan yang membuat lingkungan terlihat tidak tertata. Seperti yang dapat dilihat dalam data setidaknya ada ratusan permohonan yang tidak mendapatkan izin yang berpotensi membangun tanpa izin yang perlu dilakukan pemantauan. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya menyatakan jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB terhitung tinggi di Kota Bandung. Pada tahun 2013 setidaknya 1900 pelanggaran pembangunan bangunan yang terjadi, 1000 pelanggaran diantaranya merupakan pelanggaran pembangunan tanpa IMB. Lebih lanjut dinyatakan bahwa rata-rata setiap tahun terjadi 1.000 pelanggaran pembangunan tanpa IMB meski potensi jumlah pelanggaran jauh lebih besar (<http://kabar24.bisnis.com/read/20140324/78/213344/bangunan-tanpa-imb-di-bandung-terhitung->

Farid Maulana, 2016

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK PETA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tinggi). Selain tidak memiliki IMB bentuk pelanggaran yang lain dapat berupa memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi gedung, atau membangun dengan melanggar koefisien lantai.

Ada beberapa kasus pelanggaran terhadap IMB dalam beberapa tahun terakhir yang mengemuka ke publik. Berdasarkan data dari Dinas Tata Ruang Cipta Karya menyebutkan diantaranya sebanyak 13 bangunan bertingkat di Kota Bandung disinyalir tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau tidak sesuai izin yang dikeluarkan. Dari sebanyak itu, bangunan baru rumah sakit ternama di Kota Bandung diduga tidak memiliki izin, kemudian beberapa hotel disinyalir menyalahgunakan izin, seperti seharusnya empat tingkat malah dibangun tujuh tingkat dan semi basement. Setidaknya ada 13 bangunan yang diduga menyalahi. Dari jumlah tersebut, 6 di antaranya adalah hotel. Sisanya yaitu pusat perbelanjaan (1), perkantoran (2), rumah sakit serta poliklinik (2) dan perguruan tinggi (1). Bahkan salah satu dari 13 tersebut bangunan baru kantor partai politik pun disinyalir tidak ada izinnya. Berdasarkan data tersebut contoh bangunan yang dipersoalkan yakni bangunan Pullman Hotel & Convention Hall, di Jalan. Ciponegoro, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan. Kondisi di lapangan, pembangunannya diduga tak sesuai dengan IMB. Dalam IMB, hotel itu harusnya memiliki 14 lantai dan 1 basement tapi prakteknya dibangun 14 lantai dan 2 basement. Contoh lainnya yakni pembangunan gedung Infomedia (PT Telkom) di Jalan Terusan Buah batu No 33. Bangunannya selesai dibangun 10 lantai tanpa IMB. Saat ini, di lokasi sudah dilakukan penyegelan dan sedang disiapkan perintah membongkar. Kasus lainnya yaitu pembangunan Hotel Harper di Jalan Dr. Djunjunan. Hotel itu dibangun tidak sesuai IMB. Dalam IMB, disebutkan harus dibangun 4 lantai. Namun kenyataan, dibangun 2 masa bangunan, yaitu 9 lantai ditambah semi basement, basement dan lantai 7 plus semi basement. Hotel lain yang dinilai bermasalah yaitu Noor Hotel di Jln. Madura. Hotel itu dibangun tidak sesuai dengan IMB. Ketinggian dalam IMB

Farid Maulana, 2016

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK PETA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

harusnya 4 lantai tapi dibangun 6-7 lantai. Kemudian pembangunan Gedung Fiksi tahap 2 dan 3 di Jalan Gatot Subroto, juga dinilai bermasalah.

Bangunan yang tidak memiliki IMB artinya bangunan tersebut ilegal, melanggar hukum yang berlaku. Bangunan yang tidak memiliki IMB, pemerintah berhak menghentikannya ketika proses membangun dan pemerintah berhak merobohkannya bila bangunan sudah jadi. Ketiadaan IMB ini cukup umum terjadi di masyarakat saat mendirikan bangunan. Alasannya bisa bermacam-macam seperti ketidaktahuan, keengganan mengurus, dan kurangnya sosialisasi dari dinas terkait. Yang juga kurang dipahami masyarakat adalah IMB bukan hanya diperlukan saat mendirikan, tetapi juga saat mengubah bangunan. Karena banyak bangunan yang tidak berizin hasilnya seringkali bangunan tidak tertata rapi, keindahan dan kenyamanan bangunan yang buruk dapat dilihat secara kasat mata. Seringkali pembangunan juga tidak mengindahkan barang publik seperti air, matahari dan udara yang merupakan milik bersama. Selain itu, IMB juga menjadi syarat izin untuk mendapatkan izin lain dalam bangunan yang digunakan untuk tujuan komersil seperti izin usaha. Ketika IMB tidak terpenuhi artinya izin lain pun tidak terpenuhi dan terjadi banyak pelanggaran hukum. Dampaknya selain merugikan negara juga merugikan masyarakat.

Pembangunan gedung di Kota Bandung yang juga layak menjadi perhatian adalah pembangunan di daerah Kawasan Bandung Utara Kota Bandung. KBU merupakan wilayah resapan air yang sangat potensial untuk menyimpan air dan mencegah dampak banjir di wilayah Bandung Raya yang berada di area cekungan pegunungan. KBU yang masuk daerah Kota Bandung meliputi 10 Kecamatan, yang terdiri dari 30 kelurahan. Kecamatan Sukasari merupakan salah satu Kecamatan yang masuk KBU yang terdiri dari kelurahan Sarijadi, Sukarasa, Geger Kalong, dan Kelurahan Isola. Namun KBU sebagai daerah resapan air terancam dengan pesatnya pembangunan gedung untuk pemukiman maupun untuk bangunan komersil. Kecamatan Sukasari yang berada di KBU menjadi tempat favorit pencari rumah karena cuacanya sejuk, tempat kos mahasiswa karena terdapat beberapa perguruan tinggi ternama, turut mendukung pesatnya pembangunan gedung di Kecamatan Sukasari.

Farid Maulana, 2016

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK PETA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, penulis menemukan bangunan yang tidak berizin, baik untuk rumah hunian maupun untuk kegiatan usaha. Seperti pembangunan rumah kos yang dibangun tanpa izin dan tinggi bangunannya melebihi bangunan disekitarnya. Juga ditemukan bangunan yang diubah fungsinya tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu. Menurut Perda yang berlaku IMB bukan hanya untuk mendirikan bangunan baru melainkan juga untuk bangunan yang direnovasi.

Melihat pentingnya IMB untuk kepentingan bersama serta permasalahan yang diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang penelitian, penulis menemukan berbagai permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Penulis Mengidentifikasi masalah diantaranya masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB, mengubah fungsi bangunan tanpa IMB, dan belum adanya solusi yang tepat dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pembangunan gedung di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu, “Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandung sampai saat ini khususnya wilayah Kecamatan Sukasari?”

Secara lebih spesifik penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi Perda Izin Mendirikan Bangunan?

Farid Maulana, 2016

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Mengetahui upaya Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi Perda Izin Mendirikan Bangunan.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan PKn, khususnya berkaitan dengan masalah implementasi kebijakan publik. Juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi media atau sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan serta bahan acuan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

2. Dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pembuat dan implementator kebijakan sebagai bahan penilaian kebijakan sehingga akan menghasilkan kebijakan yang unggul baik pada tataran aturan maupun pada tahap pelaksanaannya. Serta diharapkan akan muncul kesadaran bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu diimplementasikan dengan baik dan terjadi hubungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam proses mewujudkannya.

3. Dari Segi Praktis

a. Bagi Masyarakat

Farid Maulana, 2016

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya IMB bagi kehidupan bersama.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi bahwa peran pemerintah dalam memberikan pelayanan pemberirian izin yang prima dan pengawasan izin sangat penting bagi kehidupan bersama agar tercapai kondisi lingkungan yang nyaman, tertib, dan berkeadilan.

4. Dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu diimplementasikan dengan baik dan terjadi hubungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam proses mewujudkannya.

E. Struktur Organisasi Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai lokasi dan subjek penelitian, pendekatan penelitian, metodologi penelitian, instrument penelitian, validitas data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang mengkaji tentang hasil penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Farid Maulana, 2016

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN Mendirikan BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA
CETAK PETA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Merupakan bab penutup yang berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian.